

# Guru Besar, Jurnal Predator, dan Insentif Jurnal

Asyari

Wakil Rektor I IAIN Bukittinggi

**P**ersoalan pelik terkait kenaikan pangkat menjadi guru besar/profesor kembali mencuat Sejak Sri Martiyanti, dosen Universitas Indonesia, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, urusan kenaikan pangkat guru besar/profesor menjadi diskusi hangat di kalangan insan akademik. Mengajukan kenaikan pangkat ke guru besar di *inyang time* usia akan pensiun sangat riskan sarat masalah.

Masalah lainnya adalah guru besar dalam jabatan lingkaran jurnal predator. Terkait ini, menarik dipertanyakan, kenapa sering mencuat jabatan predator ini? Apa kaitannya dengan urusan kenaikan pangkat guru besar? Apa embrio dari masalah tersebut?

### Publikasi mutlak

Sebagai jabatan fungsional tertinggi, tangga untuk ke profesor harus melalui karya ilmiah yang dipublikasi di jurnal yang memiliki jaminan kualitas terstandar. Hal ini secara eksplisit dapat dibaca pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.

Setiap profesor harus menghasilkan paling sedikit tiga karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau paling sedikit satu karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam

kurun waktu tiga tahun. Begitu juga dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 12/E/K/PT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen. Dinyatakan bahwa profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.

Selain itu, menurut Pedoman Operasional Penetapan Angka Kredit Dosen Tahun 2019 ditetapkan untuk kenaikan pangkat ke guru besar, pengusul harus memenuhi jumlah minimum bagian penelitian atau karya ilmiah sebanyak 45 persen dari KUM yang disyaratkan. Publikasi menjadi krusial bagi calon atau seorang profesor.

Selain tuntutan regulasi, publikasi sesungguhnya sebagai penjiaga eksistensi akademik seorang ilmuwan. Eksistensi seorang akademisi diukur dari kualitas gagasan, pikiran, dan ide yang diseminasi luas. Alhasil, seorang ilmuwan hadir tanpa dibatasi tempat, ruang dan waktu. Eksistensi seorang profesor dirasakan lewat artikel hasil penelitiannya dibaca, disitasi, dan dimanfaatkan banyak orang.

### Kuantitas dan kualitas

Menurut data di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) Februari 2022, jumlah dosen di Indonesia sebanyak 293.236, yang tersebar di 4.517 perguruan tinggi dengan 38.236 program studi. Dosen dengan pendidikan S-3 berjumlah

42.825 orang. Data publikasi dosen dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan jumlah publikasi yang signifikan, tetapi juga diikuti kualitas yang memprihatinkan. Tahun 2015 terdapat 205.820 publikasi dan terus naik menjadi 343.710 publikasi pada 2019. Jumlah publikasi tersebut yang terindeks Scopus (indikator kualitas) tahun 2015 sebanyak 8.902 dan naik menjadi 44.262 pada 2019.

Di sisi lain, Indonesia tercatat sebagai negara penghasil jurnal predator yang memiliki kualitas seleksi dan konten rendah serta diragukan (*questionable*). Pengelola jurnal sangat mudah menerima artikel tanpa *review* dan lebih mementingkan bayaran yang sangat tinggi. Banyak kaum akademik yang "masuk" dalam jurnal predator ini.

Tenun dua ahli ekonomi dari Ceko, Vit Machaek dan Martin Scholze, antara tahun 2015 dan 2017, jurnal predator terbanyak berasal dari negara dengan mayoritas penduduk tertinggi di dunia, seperti India, Indonesia, Filipina, dan Mesir. Pada 2021, Indonesia masuk empat besar penghasil jurnal predator di bidang *social science* (Scientometric, 2021).

### Perbaiki dunia perjurnalan

Data pada Sinta Kemendikbudristek Februari 2022 menunjukkan ada 114 jurnal di Indonesia yang terindeks di Scopus. Jumlah ini sangat jauh dari kebutuhan jika dibandingkan dengan jumlah dosen berpendidikan S-3 sebanyak

42.825 yang memiliki *need* untuk publikasi internasional bereputasi.

Memprihatinkan jika kaum akademik tergabuk di pusaran jurnal predator. Menurut penulis, penyebabnya adalah minimnya jurnal bereputasi di Indonesia sehingga pilihan jurnal yang tersedia untuk menbitkan artikel penelitian menjadi terbatas. Implikasi akhirnya, penertiban artikel penelitian harus tunduk pada hukum transaksional. Tak jarang pula kaum akademisi berperilaku praktis dan oportunis untuk mendapatkan slot publikasi di jurnal bereputasi guna meraih status guru besar.

Untuk itu, atensi pada pengelolaan jurnal yang berkualitas dan bereputasi sangat penting. Dewasa ini pengelolaan jurnal kita harus diakui sangat minim insentif sehingga tidak dapat mengangkit semangat jurnal pengelola jurnal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 60/PMK.02/2021, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022, pengelola jurnal diberi insentif dengan orang per terbit (oter) dengan harga maksimum Rp 450.000.

Editor jurnal yang memiliki tanggung jawab penuh mempertemukan kebutuhan pembaca dan penulis mengupayakan peningkatan mutu publikasi secara berkelanjutan, dan menjamin mutu karya tulis yang dipublikasikan, serta bertanggung jawab terhadap gaya dan format karya tulis. Untuk kerja-kerja penting

ini, seorang editor hanya diganjar Rp 450.000 untuk setiap kali terbit (enam bulan bagi jurnal dua edisi per tahun). Tentu angka nominal insentif ini perlu dikaji ulang. Sangat rasional, logika tidak dapat bekerja baik tanpa logistik. Sepantasnya, pekerjanya atau pegiat jurnal mandang kerja jurnal juga memiliki harapan secara ekonomi. Semoga.